



## EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Muh Husni<sup>1</sup>, Dwi Ari Kurniawati<sup>2</sup>, Moh Muslim<sup>3</sup>.  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Malang  
e-mail: [husnialtsawrah@gmail.com](mailto:husnialtsawrah@gmail.com)<sup>1</sup>, [dwiaribakti@gmail.com](mailto:dwiaribakti@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[moh.muslim@unisma.ac.id](mailto:moh.muslim@unisma.ac.id)<sup>3</sup>.

### Abstrak

*Customary inheritance law is a crystallization of people's lives born from their philosophy of life which they consider to be correct and in accordance with the construction of their lives. The author in this study uses a type of literature review research using a descriptive approach, because this research only examines and analyzes regulations, the Religious Courts are one of the law enforcement agencies and institutions for justice seekers for citizens who are Muslim, in running the Religious Courts system it is not only use Islamic Inheritance Law in the settlements of inheritance cases, but the Religious Courts and judges as executors need to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that live in the community (article 5 paragraph 1 of Law No. 48 of 2009) so that can be used as a source of law in determining the judge's decision. In the settlement of cases at the judicial level, not only written regulations are the legal basis, but in the case of indigenous peoples, they must make unwritten law or customary law the legal basis for making decisions so that the sense of justice that lives in society can be carried out.*

*keywords, existence, customary inheritance, UU*

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 pasal 1 ayat 3). Hukum sebagai alat negara untuk mengatur pola dan perilaku masyarakat, hukum sebagai instrumen yang mengikat setiap warga negara di kehidupan sosial kemasyarakatan, agar hak kewarganegaraan bagi setiap warga dapat dilindungi guna terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan falsafah hidup negara Indonesia maka perkembangan hukum Nasional harus sesuai dengan nilai didalamnya, Pancasila menjunjung tinggi nilai persamaan hak pada setiap warga negara serta menjunjung tinggi nilai keadilan maka dibentuk Lembaga

peradilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas agar dapat menjaga marwah hukum dan mewujudkan keadilan, Ketentuan hukum mengikat bila ada warga negara yang melakukan aktivitas merugikan, mengganggu keseimbangan dan ketentuan umum sebagai mana yang sudah dikehendaki oleh hukum

Hukum Adat merupakan hukum tak tertulis, kehadiran Hukum Adat tidak secara seponitanitas begitu saja tetapi melalui tahapan yang panjang, dilihat dari perkembangan hidup masyarakat dengan kesadaran tinggi tentang cara berkehidupan sosial sehingga tata cara hidup itu disepakati bersama untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Konsensus itu menjadi kaidah yang harus ditaati oleh setiap masyarakat yang hidup dalam wilayah itu bila ada salah masyarakat yang melanggarnya akan berakibat pada hukuman yang sudah di sediakan dalam kaidah sosial. hakim sebagai pelaksana lembaga peradilan lebih khusus peradilan agama perlu melihat semua hukum sebagai dasar pertimbangan hakim saat mengadili sengketa yang telah diajukan di pengadilan, walaupun hukum waris adat sifatnya tidak terkodifikasi tetapi hukum waris adat menjadi bagian dari hukum yang diakui oleh negara yang harus ditaati oleh masyarakat lebih khusus masyarakat adat dan bagi hakim selaku pejabat yang berwenang di Peradilan yang mewujudkan serta menjamin nilai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Sebagaimana yang diamanahkan oleh negara melalui UUD 1945 pasal 18B ayat 2 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.” jo, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama pasal 62 ayat 1 “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan -alasan dan dasar-dasar juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili”. Sehingga pertimbangan putusan hakim harus mencantumkan dasar-dasar hukum baik tertulis dan tak tertulis pada penyelesaian sengketa waris bagi para pihak.

Hukum Adat ialah hukum yang menggambarkan kepribadian dan jiwa bangsa. Hukum adat ialah cerminan kehidupan masyarakat oleh karna itu praktik peradilan tidak boleh bertentangan dengan marwah yang di tampilkan masyarakat dalam kehidupan sosial, Hukum Adat salah satu cara yang di ekpresikan oleh masyarakat agar para legislator yang memiliki wewenang pembuat peraturan untuk melihat bahwa begitu cara hidup yang mereka inginkan dan cara mengatur pola hidup mereka sebagai mana yang tercermin dalam hukum adat (Hadikusuma, 2003: 8).

Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang tata aturan harta yang dimiliki oleh pewaris setelah meninggal dunia, agar tidak kuasai dan dimiliki oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki hak terhadap harta yang dimiliki oleh pewaris itu, hukum warisan islam dan hukum waris adat mempunyai cara tersendiri untuk mengatur benda peninggalan itu agar tidak terjadinya konflik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kedudukan hukum harta

kekeayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama terpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang atas harta kekayaan orang yang telah meninggal itu, pada persoalan tertentu hukum adat misalnya Hukum Waris Adat sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Hakim sebagai pelaksana lembaga peradilan yang memiliki hak dan berwenang menegakan hukum yang dikehendaki melalui peraturan perundang-undangan agar dapat menjaga dan melindungi bila suatu waktu masyarakat membutuhkan keadilan, oleh karena itu hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalil hakim tidak bisa memeriksa karena alasan tidak tahu atau tidak ada hukum yang mengatur tentang perkara yang akan diajukan, asas *ius curia novit* "Hakim dianggap mengetahui hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara" artinya hakim wajib memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, bila hakim tidak menemukan dasar hukum yang tertulis maka hakim harus menggali hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat.

Hukum waris adat menjadi bagian penting yang harus dicantumkan pada pertimbangan hakim agar nilai yang dilahirkan dari putusan hakim memang berasal dari nilai keadilan yang lahir dari masyarakat dan Undang Undang yang berlaku. Hukum nasional memberikan ruang agar Hukum Adat ikut andil dalam pelaksanaan lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang harus dicantumkan pada pertimbangan putusan hakim pada para pihak yang bersengketa baik penggugat dan tergugat memiliki hukum waris adat yang hidup di daerah para pihak, dalam pengertian hukum waris adat ikut andil sebagai sumber hukum pada penyelesaian sengketa waris, pertimbangan putusan hakim bagian terpenting juga dalam pelaksanaan lembaga Peradilan Agama agar para pihak yang bersengketa mengetahui dasar hukum penetapan putusan pada perkara yang sudah diadili atau mendapatkan putusan. diperintahkan secara jelas bagi hakim pada pembuatan pertimbangan putusan agar Hukum Adat (hukum waris adat) menjadi dasar hukum pembuatan pertimbangan putusan, Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili," Hukum waris adat kristalisasi dari kehidupan masyarakat sehingga pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia perlu hakim mencari hukum yang hidup dimasyarakat supaya eksistensi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terhindar dari otoritarianisme kekuasaan di lingkungan peradilan.

Peneliti telah mengkaji beberapa peraturan perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dari hasil analisis peneliti tentang Eksistensi Hukum Waris Adat dalam perundang-undangan sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu lebih banyak melihat hukum waris setelah adanya putusan dari Peradilan. penelitian ini fokusnya pada lingkup Peradilan Agama, penelitian ini dilakukan agar

masyarakat adat yang beragama Islam mengetahui kedudukan Hukum Adat (hukum waris) dalam perundang-undangan dan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa waris adat.

## B. Metode

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka dengan menggunakan pendekatan deskripsi. Sebab penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini dan hukum-hukum yang hidup dimasyarakat, Yurisprudensi dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengolahan data sekunder yang ada dipustaka. pada Penelitian ini menggunakan pendekatan Historis (*Historis Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan historis untuk melacak perkembangan hukum dan mengetahui perubahan-perubahan hukum yang terjadi baik itu hukum positif dan hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat sedangkan Pendekatan Perundang-Undangan ialah penelitian ini bahwa penulis menginginkan dan menganalisis dasar-dasar hukum yang memerintahkan agar hukum waris adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim saat memberikan putusan pada hukum positif atau yang sudah dikodifikasi.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat

#### a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat merupakan istilah yang digunakan agar dapat membedakan hukum waris adat dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia seperti hukum waris Islam, hukum waris *burgerlijk wetboek* (BW), hukum waris adat berupa aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tata cara peralihan atau perpindahan barang pusaka dari tangga pewaris kepada ahli waris. Istilah waris dalam hukum waris adat diambil dari Bahasa Arab yang sudah menjadi Bahasa Indonesia, dalam arti yang lebih luas bahwa hukum waris adat tidak hanya menguraikan tentang hubungan waris dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Menurut Soepomo, "hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoporkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunanya," (Hadikusuma, 2003: 8). Dengan demikian hukum waris adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi selanjutnya.

Menurut Wirjono Pengertian hukum waris adat ialah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu pewaris meninggal dunia akan beralih kepada orang

lain yang masih hidup lebih lanjut ia menjelaskan hukum waris adat menurut Wijono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia dimana seorang manusia itu meninggalkan harta kekayaan,”(Hadikusuma, 2003: 8)

Menurut Ter Haar, “hukum waris adat ialah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi,” (Hilman Hadikusuma, 2003: 6).

Hukum waris adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat bila kebiasaan itu disepakati sebagai norma dan kaidah maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan atau *mores*, kebiasaan yang terus menerus dilakukan mengikuti deterministic sejarah kehidupan masyarakat kemudia diterima oleh masyarakat menjadi aturan -aturan yang berlaku dimasyarakat itu sendiri

Dalam sistem hukum waris adat terkadang perpindahan benda waris tidak selalu dilakukan karna disebabkan oleh adanya kematian namun perpindahan atau pengoperan benda dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, terkadang diberikan secara langsung atau ditunjuk oleh pewaris langsung. Peristiwa hukum ini tentu mempunyai alasan yang mendasar sehingga adanya peristiwa hukum seperti demikian, alasan yang ditemukan oleh para ahli bahwa para pewaris menginginkan andanya perdamain terhadap perpindahan harta yang dimiliki oleh pewaris dan menghindari perselisihan bagi ahli waris.

b. Sistem Hukum Waris Adat

Menurut Hadikusuma (2003: 23) penerapan Hukum waris adat terbagi dalam beberapa sistem sebagai berikut

1. Sistem keturunan,

Dalam sistem keturunan dibedakan dalam tiga corak yaitu:

- Sistem Patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditaris menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Lampung, Buru, Nusa Tenggara)
- Sistem Matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan (Minang Kabau, Enggaro dan Timor)
- Sistem Parental atau Bilateral yaitu Sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi yaitu bapak dan ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulaiwesi)

2. Sistem Kewarisan Individual

Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan yang menerapkan bahwa setiap ahli waris memperoleh pembagian untuk mendapatkan atau menguasai harta warisan menurut

bagian masing-masing, sesudah perpindahan kekuasaan harta warisan seorang ahli waris dapat menguasai barang yang diterima bahkan dapat dikelola untuk di usahakan atau bahkan dijual kepada kerabat, tetangga atau orang lain.

Dari berbagai sistem pewarisan hukum waris adat yang ada di Indonesia sistem pewarisan individu banyak yang digunakan oleh masyarakat sebagai kaidah yang digunakan bagi hidupnya, sistem pewarisan individu memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk menguasai secara keseluruhan harta yang diterima setelah perpindahan yang benda warisan dilakukan, disisi lain sistem pewarisan individu memposisikan sama bagi ahli waris untuk mendapatkan benda warisan.

### 3. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem pewarisan harta yang tinggalkan oleh pewaris tidak dapat dibagi-bagi namun penerusan dan peralihan pemilikanya dari pewaris dalam kondisi utuh, benda warisan dapat dikelola serta kegunaanya bisa digunakan sesuai kebutuhan ahli waris. Hasil kemanfaatan dari benda warisan itu dapat dibagi dengan musyawarah dan mufakah sesama ahli waris beserta ketentuan jumlah yang harus diterima dari setiap ahli waris. Saat musyawarah dan mufakah dipimpin langsung oleh kepala kerabat sekaligus yang diikuti oleh beberapa kerabat dibawahnya.

Para ahli waris dapat secara bersama mengelolah harta yang ditinggalkan ini, misalnya sebidang tanah, tanah tersebut bisa digunakan untuk menanam apa saja bagi ahli waris yang sesuai dengan kesepakatan awal tadi serta dapat juga dimanfaatkan atau digunakan dengan sistem bergantian baik satu musim atau satu tahun. Sistem pewarisan kolektif dipandang guna dapat mempertahankan mempertahankan keutuhan dari benda warisan dari generasi pada generasi lain, sehingga perolehan kemanfaatan dari benda warisan tetap dinikmati oleh para ahli waris yang berkelanjutan.

### 4. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat menjadi bagian dari sistem perwarisan Hukum Adat, sistem kewarisan mayorat ialah sistem kewarisan yang sama dengan sistem hukum kolektif, dimana benda warisan tidak dibagikan namun sistem kewarisan mayorat dipindahkan kepada anak tertua sebagai pengganti dari ayah dan ibu, anak tertua menjadi penanggung jawab saudara-saudaranya dan yang mengurus benda warisan peninggalan dari seorang ayah atau ibu. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memakai dan menikmati harta warisan.

Sistem kewarisan mayorat dikenal ada dua jenis sesuai dengan karakteristik daerah tertentu dan kaidah yang berlaku dimasyarakat, seperti sistem kewarisan yang berlaku pada hukum waris adat lampung dimana yang menjadi mengelolah yaitu dari seorang anak laki-laki terutama yang berada di Pepadu, atau juga sebagaimana yang berlaku di

kabupaten Jayapura, Irian barat, sistem kewarisan mayorat perempuan sebagaimana yang berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selata.

Harta warisan menjadi tanggung jawab dan saudara-saudaranya menjadi tanggung jawab anak tertua untuk mengurus serta merawat harta peninggalan beserta kerukunan keluarga mereka sampai para ahli waris dewasa, sebaik mungkin seorang anak tertua untuk menjada harta warisan dan dikelolah guna memperoleh manfaat dari benda warisan.

c. Harta Waris

Secara umum harta warisan ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu dibagi maupun harta benda warisan tidak dibagi, harta warisan berarti harta yang diberikan langsung atau setelah meninggal dunia seorang pewaris. Dalam sistem hukum adat Indonesia menginginkan bahwa kepemilikan dan pembagian benda warisan dapat meningkatkan kerukunan keluarga dan juga melalui benda waris derajat keluarga bisa terus dirawat dan dijunjung tinggi.

Agar diketahui dari mana asal usul benda warisan, kedudukan benda warisan, apakah ia dapat dibagi atau harta warisan tidak dibagi, serta kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris terhadap benda waris. Menurut Hadikusuma (2003: 38), harta waris dalam hukum waris adat, pada umumnya terdapat banyak rincian tentang harta warisan seperti, harta pusaka, harta asal, harta warisan pemberian(hibah), harta warisan wasiat dan harta bersama, untuk penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

1. Harta Asal

Harta Asal merupakan semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh seorang pewaris sejak mula pertama sebelum peristiwa perkawinan, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan, yang dibawah masuk dalam perkawinan atau kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. karna disebut harta harta asal maka harta ini berbeda dengan harta pencarian. harta peninggal atau harta bawaan terbagi menjadi dua yaitu harta yang bisa dibagi dan harta yang tidak bisa dibagi, harta bawaan berbeda dengan harta perolehan suami dan istri setelah dilangsungnya perkawinan, barang bawaan ini biasanya berupa sebidang tanah, sebuah rumah atau benda pusaka.

Namun sedikit berbeda dengan sistem adat yang ada di lampung, harta bawaan seorang istri setelah sorang suami dan istri melakukan perkawinan jujur maka harta bawaan dari seorang istri baik yang diperoleh dari pemberian atau juga dari usahannya akan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga.

2. Harta Pencarian (harta bersama)

Harta bersama secara umum merupakan harta yang diperoleh setelah seorang suami dan seorang melakukan perkawinan, harta perolehan bagian dari benda yang didapatkan oleh suami dan istri dari

hasil jerih payah, dan usaha-usaha yang mereka lakukan. Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/k/Sip/1956, menyatakan bahwa: menurut Hukum Adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tersebut termasuk dalam gono gini, meskipun hasil kegiatan suami sendiri.

3. Harta Pemberian

Harta ini merupakan harta yang asalnya bukan didapatkan dari hasil jerih payah bekerja sendiri namun harta yang diperolehnya secara langsung didapatkan oleh pewaris dari hasil pemberian oleh seseorang semasa hidupnya baik dari suami atau istri atau (janda dan duda), kerabat dan lainnya, harta pemberian terbagi dari harta hibah atau wasiat. Harta yang diterima oleh suami atau istri yang diperoleh atau diterima dari pemberian seseorang secara langsung yang diungkapkan sebelum ia wafat. Harta hibah atau wasiat ini berbeda dengan harta bawaan karna harta hibah atau wasiat yang dimaksud disini yang diterima oleh seorang suami atau seorang istri. Menurut hukum adat harta hibah atau wasiat tidak ditentukan diberikan secara lisan, tulisan sebagaimana wasiat dalam hukum perdata dalam pasal 931. Bagi yang beragama Islam pemberian hibah dilakukan dengan diucapkan di depan keluarga dan disaksikan oleh dua saksi.

d. Pewaris dan Ahli Waris Hukum Adat

1. Pewaris

Pewaris dalam ilmu waris seorang yang telah meninggalkan harta warisnya, dalam ilmu waris penyebutan pewaris bila pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan harta wariskan untuk dialihkan dan yang akan dibagikan oleh pada ahli waris, Menurut Hadikusuma (2003: 13) Pewaris adalah empunya harta peninggalan, atau empunya harta warisan.

2. Ahli waris hukum waris adat

Anak atau para waris yang disebutkan dalam hukum waris adat ialah orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang tinggalkan oleh ayah atau ibunya, pembatasan para warisan agar diketahui orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan serta kedudukan dari para pewaris agar untuk mengukur berapa bagian yang harus mereka terima, para warisan pada umumnya termasuk seorang anak dalam kandungan ibunya bila ia hidup. Dalam hukum waris adat terdapat beberapa ahli waris yang dapat memperoleh harta warisan peninggalan dari ayah atau ibunya seperti anak kandung, anak tiri atau anak angkat, anak tiri dan anak akuan. Namun dalam hal ini yang menjadi fokus penulis yaitu anak kandung, anak angkat dan anak tiri

a. Anak Kandung

Anak kandung merupakan anak yang dilahirkan dari kandungan seorang ibu melalui hubungan perkawinan yang sah yang dilakukan oleh seorang ayah dan seorang ibu menurut ajaran agamanya, sebagai mana



yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Anak kandung berkewajiban dan punya hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Anak kandung terdiri dari dua bagian yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, jenis tersebut menentukan pembagian yang harus diterima, menurut hukum waris adat terdapat sistem patrilineal, matrilineal dan parental. Jika daerah itu mengandung sistem hukum waris adat patrilineal maka pembagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dibanding perempuan atau perempuan tidak punya hak untuk menguasai benda warisan seperti di hukum waris adat di Bali begitupun sebaliknya jika daerah tersebut menganut sistem waris adat patrilineal maka perempuan lebih besar perolehnya terhadap benda warisan yang ditinggalkan oleh seorang ayah ataupun ibunya dan jika daerah itu menganut sistem parental maka laki-laki dan perempuan memperoleh pembagian yang sama misalnya seperti di Jawa.

b. Anak Angkat

Dijelaskan dalam hukum islam anak angkat tidak dapat menerima atau tidak diakui sebagai ahli waris karna prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Namun dalam hukum waris adat beberapa daerah masih mengakui atau anak angkat dapat menerima harta warisan yang tinggalkan oleh ayah angkat atau ibu angkat, karna kasih sayang seorang ayah dan ibu angkatnya ada pula yang menerima sebelum meninggal dunia,

Pembagian yang diperoleh oleh anak angkat tergantung yang latarbelakangi pengangkatan anak angkat, anak angkat yang disebabkan karna pewaris tidak memiliki keturunan sehingga di angkat seorang anak angkat untuk dipelihara dalam keluarganya, disetiap daerah yang masih berkiblat pada hukum adat beda-beda memposisikan posisi anak angkatnya.

c. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawah oleh seorang suami atau istri pada perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri sebelumnya, sehingga salah satu dari mereka menyebutnya sebagai anak tiri, kedudukan anak tiri dalam perkawinan ini lebih khusus pada persoalan waris dimana seorang anak tiri hanya dapat mewariskan harta dari seorang yang melahirkannya. anak tiri memperoleh harta warisan dari seorang ayah atau ibu tirinya dari pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

d. Janda atau duda

Janda atau duda pada dasarnya bukan ahli waris namun mereka tetap dapat menikmati harta yang ditinggalkan oleh pewaris, kedudukan janda atau duda bergantung pada sistem waris yang ada di daerah tertentu dipengaruhi oleh sistem kewarisan patrilineal, matrilineal dan parental, semisal dalam sistem kewarisan patrilineal melalui putusan Peradilan Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No.50/1954 yaitu menurut Hukum Adat batak seorang janda perempuan tidak dapat

mewaris tanah-tanah tinggalan suaminya, namun ia bisa menikmati hasil tanahnya. Harta yang diperoleh bersama keduanya akan tetap mendapat bagian dari hasil pencarian keduanya selama perkawinannya.

e. Pembagian Harta waris adat

Pembagian harta waris adat sesungguhnya tidak ada aturan baku, menurut kebiasaan hukum waris adat pembagian harta pusaka dilakukan oleh ahli waris terkadang sebelum pewaris meninggal dan sesudah pewaris meninggal. Pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia oleh pewaris dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan. penunjukan dan pesan atau wasiat sedangkan pembagian sesudah pewaris meninggal dunia yaitu dengan cara penguasaan dan pembagian harta warisan. pembagian harta warisan bergantung pada sistem waris adat di tiap daerah artinya bahwa sistem waris adat sebagai dasar proses pembagian harta warisan.

2. Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara yang bersifat pluralistik baik suku, budaya, bahasa kepercayaan dan agama. Keberagaman tersebut mengakitbatkan unifikasi Hukum Adat termasuk hukum waris adat, keberagaman hukum tersebut memiliki latar belakang masing-masing yang sesuai dengan cara hidup masyarakat adat kemudian dijadikan sebagai norma yang dapat mengatur hidup mereka. Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Hak-hak Masyarakat Adat yang beragama Islam harus dijamin oleh hukum, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama memberikan pelayan hukum bagi masyarakat adat yang membutuhkannya, sehingga hakim tidak dapat menolak dengan alasan tidak ada hukum atau kurang jelas. Berdasarkan *Asas ius curia novit*. maka hakim selain menggunakan hukum positif saat menyelenggarakan sistem Peradilan Agama namun Hukum Adat juga.

Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, " Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," sehingga hukum waris adat menjadi bagian dari sumber hukum penyelenggaraan Peradilan Agama, hakim harus memiliki ketajaman intelektual yang tinggi untuk menggali rasa keadilan pada masyarakat adat agar melahirkan putusan yang adil.

Kekuasaan kehakiman yang melekat pada hakim memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada hakim agar dapat menjalankan sistem peradilan dengan benar yang melayani rakyat membutuhkan keadilan, peradilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat. maka kedudukan hukum waris adat terus menjadi solusi untuk menjadi kesejahteraan kehidupan masyarakat jika perkara waris di Peradilan Agama

tidak menemukan hukum atau kurang jelas maka hukum adat dapat mejadi dasar hukum penyelesaian sengketa yang terjadi. Pasal 10 ayat 1 UU No 48 2009 tentang, "Kekuasaan kehakiman yaitu Pengadilan Agama dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,"

Hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hakim dianggap mengetahui sesuatu maka penyelesaian perkara tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara damai" (Pasal 10 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hukum Adat dan hukum waris adat menjadi bagian dari sistem hukum nasional sehingga hukum waris adat menjadi salah satu dasar hukumnya.

Pada Pertimbangan Hakim perkara waris selain muat pokok-pokok perkara dan juga memuat alasan-alasan putusan dan dasar hukum putusan, hakim yang memiliki kekuasaan kehakiman perlu memperhatikan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara yang sedang di sidangkan demikian akan tertuang pada pertimbangan hakim, pada Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,"

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-V/2007. Pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan empat syarat konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, antara lain: (1) masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) diatur dalam undang-undang. Bahkan, apabila syarat ini tdak terpenuhi, masyarakat adat tdak dapat menjadi pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memiliki legal standing.

Persidangan penyelesaian sengketa waris sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim, seorang hakim harus menggali permasalahan yang sedang disidangkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan menjalankan perintah Undang-Undang, Ketika menetapkan putusan sengketa waris adat hakim harus merujuk pada hukum yang berlaku karna untuk menjamin kepastian hukum dan menggali hukum yang hidup dimasyarakat serta menciptakan rasa keadilan pada para pihak, pada saat pelaksanaan sidang hakim harus meneliti kebenaran dari perkara sebelum menetapkan putusan, selain itu juga hakim harus bercermin pada pendapat para ahli hukum (doktrin) yang berkenaan dengan perkara yang sedang dijalankan agar mendapatkan putusan yang benar dan produk hukum yang tidak cacat.

3. Penyelesaian sengketa waris adat di Peradilan Agama
  - a. Asas-Asas Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Di Peradilan Agama Yang Menempatkan Hukum Waris Adat
    - Asas Equality

Asas equality yaitu persamaan hak dan kedudukan seorang di muka hukum, dengan tidak membedakan satu dengan yang lainnya, para pihak di Peradilan Agama mendapatkan hak-hak yang sama tanpa diskriminasi atau membedakan, hakim tidak boleh membedakan pemberlakuan dua belah pihak tetapi mereka sama di mata huku atau equal before the law. baik dari status sosial, ras, suku, jenis kelamin dan budaya.

➤ Asas Kebebasan/Kemerdekaan Hakim

Asas kemerdekaan kekuasaan hakim merupakan asas yang paling sentral karna kemerdekaan hakim berisarat bahwa hakim menjalankan Peradilan Agama tidak ada campur tangan dari pihak lain, makna adanya kebebasan atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi kemerdekaan kehakiman yaitu murni berdiri sendiri tanpa intervensi dari luar dan negara lain, bebas dari paksaan sehingga dapat menjalankan system peradilan yang benar sesuai perintas Undang-Undang.

➤ Asas Subtansi Pertimbangan Putusan Hakim

Asas Subtansi pertimbangan putusan hakim diatur dalam Pasal 50 UU No. 48 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “putusan Peradilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum saat mengadili”, dalam hal ini sebelum hakim memberikan putusan pada perselisihan perkara waris di Peradilan Agama harus mengali perkara perkara, mempelajari lebih dalam perkara dengan kacamata peraturan yang sudah diatur, guna menciptakan produksi putusan yang seadil mungkin yang tidak merugikan satu pihak, selain itu juga perlu mengali hukum waris adat yang hidup agar sistem kesatuan hukum nasional terus dijunjung tinggi dan dihargai.

➤ Asas Social Justice

keadilan sosial (social justice) merupakan mengenai sikap moral yang benar terkait hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, sikap moral menjadi kebiasaan yang dijadikan sebagai norma sosial akibatnya masyarakat harus mematuhi, *social justice* baik yang berhubungan dengan standar dan prosedural yang berhubungan dengan masyarakat dalam kehidupannya.

Nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat salah satu yang harus diperhatikan di Peradilan Agama oleh hakim karna putusan hakim akan berdampak pada kehidupan sosial, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka hak-hak masyarakat harus dihargai dan perlu dijunjung tinggi oleh hakim. untuk menghindari penumpukan perkara dipengadilan maka hakim sebagai pejabat yang berwenang di peradilan perlu memberikan penyadaran pada masyarakat supaya tidak terjadi peningkatan perselisihan yang banyak.

## b. Penyelesaian Sengketa Waris Adat Di Peradilan Agama

Perkara Kewarisan merupakan Wewenang dari Peradilan Agama (pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama). Menurut pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, sebagai lembaga penegak hukum bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan,

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, apabila dihadapkan dengan perkara (perkara waris adat) yang menurut hakim tidak ditemukan hukum atau kurang jelas, maka hakim dalam menyusun putusan menggunakan Hukum Adat atau hukum tidak tertulis, sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya," artinya bahwa Peradilan Agama sebagai Lembaga menurut hukum yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat supaya kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan terhindar dari konflik yang berkelanjutan oleh para pihak, sehingga seorang hakim sebagai penengah yang dapat memberikan pencerahan pada permasalahan yang disengketakan oleh ahli waris maka perkara tersebut bisa dilakukan dengan cara perdamaian dengan memenuhi syarat tertentu oleh para pihak yaitu kerelaan dan kesepakatan ahli waris. Menurut Pasal 10 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian,"

Melalui hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan Panitera sebagai pembantu ditingkat Peradilan Agama, Peradilan Agama wajib menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, Peradilan Agama tidak dapat menolak perkara waris adat yang diajukan di Peradilan Agama dengan dalil tidak ada hukum atau kurang jelas karna tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara secara perdamaian, (pasal 56 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)

Peradilan Agama merupakan lembaga pembela hak yang memberikan perlindungan hak warga negara termasuk hak masyarakat adat yang ada di Indonesia, guna mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka Peradilan Agama memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, Peradilan Agama memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak, memeriksa saksi dan pembuktian agar diberi putusan perkara yang diajukan oleh para pihak mendapatkan kekuatan hukum. Putusan yang diberikan oleh Peradilan Agama terhadap para pihak harus benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Dasar putusannya harus termuat pada pertimbangan putusan hakim agar para pihak mengetahui dasar putusannya. Putusan Hakim Harus benar karna Putusan Hakim akan berakibat pada hakim dan lembaga peradilan maka Peradilan Agama harus menempatkan hukum waris Adat sebagai dasar hukum putusan hakim (pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam pembagian waris menurut pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya," pembagian warisan dapat terjadi bila para ahli waris menyepakati atas kerelaan bagian yang diperolehnya maka bisa dilakukan secara perdamaian, walaupun waris tidak sesuai dengan peraturan, misalnya berdasarkan hukum yang berlaku bagian yang diterima oleh janda 1/4 tetapi karena pengecualian pembagian dilakukan atas dasar keadilan,

Kegiatan hakim ketika dihadapkan pada suatu perkara maka hakim mengkualifikasi peristiwa menjadi peristiwa hukum, hakim menggali hukum yang hidup pada masyarakat, penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum. penemuan hukum digunakan sebagai upaya cara menjelaskan, menafsirkan dan melengkapi peraturan perundang-undangan, agar putusan peradilan bisa dirasakan oleh para pihak,

Dalam penyelesaian masalah hukum, hakim dapat bersumber kepada aturan-aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. hakim saat menyelesaikan perkara yang bersumber pada hukum tidak tertulis (Hukum Adat) maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan.

1. Dalam memberikan putusan, peradilan agama berpedoman kepada suatu kaidah ketentuan substantif dari hukum adat, kaidah hukum substantif ditemukan sebagai suatu kaidah ataupun sebagai aturan empiris yang dinyatakan sebagai adat kebiasaan,
2. Putusan yang didalamnya mencerminkan Asas-Asas yang bersifat umum yang digunakan menggali perkara-perkara yang berkaitan dengan Hukum Adat, Asas-Asas yang dinyakan dengan "Rasa Keadilan" oleh karna itu hakim mempunyai metode yang berbeda dengan penyelesaian menggunakan hukum yang tertulis.

Pertimbangan putusan hakim berdasarkan pada UUD 1945 18B juncto pasal pasal 41 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 24. tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa hukum waris adat harus memenuhi yaitu:

1. Kesatuan hukum waris adat ada secara de facto masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, geneologi dan yang bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat.
2. Kesatuan hukum waris adat dan hak-hak trasionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan hak asasi masyarakat dan prinsip dasar kehidupan bernegara sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang di Indonesia dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarakan Pancasila. selain itu juga hukum waris adat dihormati dan ditaati oleh masyarakat di daerah tersebut.
3. Hukum waris adat dan hak tradisionalnya tidak mengancam kesatuan negara republik, Negara melalui lembaga-lembaga memiliki hak guna pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia yang secara teritorial atau wilayah tertentu yang menjadikan hukum waris adat sebagai panduan

hidup yaitu hak perlindungan, kemajuan dan pemenuhan atas hukum waris adat yang berlaku di wilayah-wilayah adat di Indonesia dan integritas negara. Hukum waris adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan. dalam hal ini termasuk memuat hukum waris adat untuk mencapai sebuah putusan yang adil, putusan hakim atau yurisprudensi tujuannya adalah untuk menghindari “disparitas” putusan hakim dalam perkara yang sama. putusan hakim mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, putusan tersebut hanya mengikat pihak yang berperkara saja, bukan orang secara keseluruhan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pembagian Hukum Waris pada Waris Adat bersumber pada kesepakatan manusia yang diperoleh dari nilai luhur mereka, Pembagian waris adat bergantung pada sistem yang dipercayai oleh masyarakat adat setempat, baik sistem patrilineal yaitu sistem keturunan ditarik dari bapak, kedudukan pria lebih menonjol dibanding perempuan. sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat (Gayo, Alas, Nias, Lampung, Nusa Tenggara dan Irian) dan sistem waris adat lainnya seperti sistem Matrilineal dan sistem Parental atau Bilateral. Pembagian waris adat bisa saja dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia dengan cara penunjukan dan penerusan, bagian yang diperoleh oleh ahli waris pada sistem kewarisan adat bergantung pada sistem kewarisan yang dipercayai oleh masyarakat adat setempat.

2. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, “ Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jo, Pasal 5 Ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. sehingga hukum waris adat ikut bagian dari pembangunan hukum nasional maka praktek lembaga Peradilan di Indonesia lebih Khusus Peradilan Agama dan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menempatkan Hukum Waris Adat sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan putusan pada perkara waris masyarakat adat salah satunya, untuk menghargai hak-hak masyarakat adat.

Hukum waris adat menjadi bagian dari sumber hukum pelaksanaan di Peradilan Agama dan hakim yang menjalankan Kekuasaan kehakiman, perlu memahami dan memperhatikan hukum waris adat pada tahap pemeriksaan perkara bagi masyarakat adat yang beragama Islam. Berdasarkan pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang

tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Sebagai lembaga penegak hukum bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, Peradilan Agama tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim harus menggali hukum waris adat (perkara waris) sebagai hukum yang dihidup dilingkungan masyarakat. agar terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

3. Penyelesaian sengketa waris adat di Peradilan Agama yang dilakukan oleh Hakim maka Peradilan Agama dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman),” dalam penyelesaian perkara hakim membutuhkan saksi-saksi, agar peristiwa menjadi peristiwa hukum, Penyelesaian perkara waris adat bisa saja dilakukan melalui cara perdamaian apabila para pihak dengan kerelaan mengetahui bagiannya masing-masing, serta dengan melihat kondisi perekonomian kerabatnya dengan syarat kesepakatan oleh ahli waris. Penyelesaian sengketa waris di peradilan agama dilakukan secara perdamaian akan lebih baik selain para ahli waris menyepakatinya, dan lebih baik karena tidak dirugikan satu sama lain (pasal 10 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo, pasal 183 Kompilasi Hukum Islam).

## Daftar Rujukan

- Abdurrahman, (2015) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (cet, 4). Bekasi Timur: CV Akademika Pressundo.
- Direktoral Putusan MA RI, (online),  
(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>)
- G.Mawer. (2016). Pertimbangan Putusan Hakim. (Online), ([http://jurnal putusan hakim](http://jurnal.putusan.hakim))
- Hadikusuma, Hilman. (2003). Hukum Waris Adat (cet, VII). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap. M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata. (cet, 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Immanuel W, Nalle. (2018). Pembaruan Hukum waris adat dalam putusan Pengadilan. Surabaya: Universitas Katolik Darma Cendika ,(<https://www.researchgate.net/publication/328997845>)
- Jayus,(2019). Eksistensi Pewarisan Adat Batak. Bandung: Universitas Pasunda. <http://dx.org/10.29123/jy.v12i2.384>
- Najim, Mokhammad & Soimin. (2014). Pengantar Hukum Indonesia. (cet, 1). Malang: Setara pres



- Rahman Kapa. (2018). Analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang gugatan sengketa pembagian harta warisan dan sengketa hak milik (Studi analisis putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA/Ed). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi.
- Santoso Az, Lukman & Yahyanto (2016). Pengantar Ilmu Hukum. (cet 2). Malang: Setara pres
- Zuhriah. Arfaniah. (2014). Pengadilan Agama Indonesia (cet, 1). Malang: Setara Pres.
- Zulkarnaen & Mayaningsih, Dewi. (2017). Hukum Acara Pengadilan Agama. (cet.1). Bandung: CV Pustaka setia
- Majdi. Zainul, Asfiah. Khoirul, & Muslim. Moh. (2020) Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Malang. Jurnal Ilmiah Ahwal Asyakhsiyah. 2(2). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman.
- UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama perubahan kedua dari UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.